



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 3 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 3 Juli 2024, Pukul 09.47 – 09.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                |           |
|----------------|-----------|
| 1) Suhartoyo   | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Alifah Rahmawati

## Pihak yang Hadir:

### A. Pemohon:

1. -

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.47 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Sidang Perkara 39/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Jadi, persidangan perkara ini atas laporan dari bagian persidangan, Kepaniteraan, Pemohonnya tidak bisa dihubungi. Dan Mahkamah juga sudah membuka persidangan secara resmi.

Oleh karena itu, meskipun perbaikannya masuk dan telah diterima oleh Mahkamah nanti kami dari Panel akan melaporkan kepada Rapat Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini karena secara faktual, naskah perbaikan masuk, tapi tidak disampaikan di dalam persidangan berkaitan dengan perbaikan itu yang seharusnya disampaikan di persidangan.

Baik. Persidangan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.48 WIB**

Jakarta, 3 Juli 2024

Plt.Panitera,

**Muhidin**

